

Analisis Pengelolaan APBDes di Desa Patumbak Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

¹Riski Nata Susanti Panjaitan, ²Ardin Dolok Saribu, ³Herti Diana Hutapea
Universitas HKBP Nommensen Medan

riski@student.uhn.ac.id, ardindoloksaribu@uhn.ac.id, herti.hutapea@uhn.ac.id

Submit : 07 Mar 2025 | Diterima : 14 Mar 2025 | Terbit : 17 Mar 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the process of planning, implementation, administration, reporting and accountability. The Village Revenue and Expenditure Budget is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning village financial management. This study is a type of qualitative descriptive research using primary data and secondary data, where the primary data is in the form of direct observation results in the form of interviews regarding the planning, implementation, administration, reporting and accountability of the Village Budget of Patumbak Marindal II Village, Deli Serdang District in 2023 while the secondary data from this study were obtained from documents of the Patumbak Marindal II Village government, Deli Serdang District. This data was obtained from available documents. This study uses data analysis techniques by means of data consistency and data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the management of the Village Budget of Patumbak Marindal II Village, Deli Serdang District, including planning, implementation, administration, reporting and accountability has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018.

Keywords: APBDes; Village Financial Management; Budget Transparency; Village Accountability; Minister of Home Affairs Regulation 20/2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer berupa hasil observasi langsung berupa wawancara mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Patumbak Marindal II Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 sedangkan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Desa Patumbak Marindal II Kabupaten Deli Serdang. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara konsistensi data dan penyajian data serta penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Patumbak Marindal II Kabupaten Deli Serdang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: APBDes; Pengelolaan Keuangan Desa; Transparansi Anggaran; Akuntabilitas Desa; Permendagri 20/2018

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,

menjadi fokus utama pembangunan pemerintah karena mayoritas wilayah Indonesia berada di pedesaan. Membangun desa berarti meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia. Sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberhasilan desa dalam mengelola urusan pemerintah pusat dan daerah diukur dari kualitas APBDes, yang terlihat melalui pelaksanaan strategi dan program pengembangan desa.

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk menjaga ketertiban dan menumbuhkan semangat pembangunan. Meskipun ada perencanaan dan pengawasan yang baik, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan dana yang memadai dan pengelolannya yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan dapat diukur dari pengelolaan keuangan pemerintah desa. Dalam menyusun dan mengelola anggaran, kepala desa dibantu oleh badan yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai peraturan. Proses pembangunan, terutama di bidang keuangan, harus dikelola oleh aparat desa bersama masyarakat untuk mencegah terhambatnya pembangunan.

Dalam penyelenggaraan ini Kepala desa bertanggungjawab atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan melalui Camat, menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan kepada Bupati. Desa sangat penting untuk keberhasilan pemerintahan negara dan pelaksanaan demokratis. Untuk mewujudkan kehidupan demokratis, peran dan masyarakat desa sangat dibutuhkan. Selain itu, kepala desa juga dibantu oleh sekretaris desa, yang merupakan posisi penting di masyarakat. Sekretaris desa harus melakukan dua tugas, yaitu mengelola administrasi pemerintahan dan memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Proses pelaksanaan APBDes di setiap desa berbeda, tergantung pada visi dan misi pemerintah desa dan aspirasi masyarakatnya. Proses pelaksanaan APBDes bervariasi di setiap desa, tergantung pada visi dan misi pemerintah desa serta aspirasi masyarakat. Setiap tahun, anggaran memiliki target pembangunan tertentu. Banyak desa mengeluhkan keterbatasan keuangan, di mana APBDes sering tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Penyebabnya meliputi ukuran APBDes yang kecil, ketergantungan pada bantuan yang minim, kesejahteraan masyarakat yang rendah, dan kurangnya dana operasional untuk pelayanan.

Meskipun APBDes ini dibuat berdasarkan Perda Kabupaten, prioritas yang diberikan kepada setiap desa dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan riil dan potensi setiap desa, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, APBDes yang diharapkan ini bersifat partisipatif. Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah penting karena pembangunan desa sangat memerlukan partisipasi masyarakat yang aktif. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasi program pembangunan di desa. Oleh karena itu, penilaian terhadap aparat desa tidak mempengaruhi upaya mereka untuk melaksanakan tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Desa Patumbak merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa Patumbak Marindal II, anggaran APBDes tahun 2023 memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.903.593.000 dan belanja sebesar Rp. 1.920.255.456. Berdasarkan data tersebut belanja lebih besar dari pada pendapatan sehingga terjadi defisit sebesar Rp.16.662.456. Terjadinya defisit anggaran APBDes tahun 2023 di Desa Patumbak Marindal II apakah diakibatkan karena pengelolaan APBDes yang tidak baik, berdasarkan hal tersebut maka diperlukan analisis pengelolaan anggaran APBDes dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. (L. Lestari, A. Miftah, 2023)

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Belanja merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari dengan 31 Desember.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Patumbak Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian. Sumber data primer yaitu data yang secara langsung dari penelitian melalui wawancara yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di Desa Patumbak Marindal II Kecamatan Patumbak Kecamatan Deli Serdang.

Teknik Analisis Data

1. Konsistensi Data yaitu pada tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah data yang diperoleh sudah konsisten terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada responden.
2. Penyajian Data yaitu menghitung proporsi jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan peneliti kepada responden.
3. Penarikan Kesimpulan untuk mengetahui analisis pengelolaan APBDes Desa Patumbak Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang penulis menuangkan dengan teknik deskriptif yaitu persentase rata-rata. Untuk mencari rata-rata maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Presentase **F: Frekuensi** **N: Total Jumlah**

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot masing-masing pilihan yaitu :

Tabel 3.1 Bobot jumlah responden

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1

Wawancara tahap pelaksanaan APBDes di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ,yaitu serta adanya penerimaan dan pengeluaran desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hasil kuesioner adalah 5+5+5=15

N =15

Responden =3

Jumlah pernyataan =5

$$\frac{F}{N} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, bahwa Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa, dan sekretaris desa melakukan dan melaporkan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan keuangan tersebut.

Hasil kuesioner adalah 5+5+5=15

N =15

Responden =3

Jumlah pernyataan =5

$$\frac{F}{N} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan di Desa Marindal-II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang bahwa . Laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi kegiatan dan anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

Hasil Penelitian adalah 4+4+4=12

N =12

Responden =3

Jumlah pernyataan =4

$$\frac{F}{N} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban di Desa Marindal-II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang bahwa pada tahap ini pelaksanaan APBDes sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat yaitu baliho. Serta laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sudah dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun.

Hasil kuesioner adalah 4+4+4=12

N = 12

Responden =3

Jumlah pernyataan =4

$$\frac{F}{N} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang di peroleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Pemerintahan, diperoleh kesimpulannya jawaban responden atas kuesioner yang diberikan. Dengan hasil kuesioner yaitu:

Jawaban keseluruhan 15+15+15+12+12=69

N =69

Responden = 3

Jumlah pernyataan =3

$$\frac{F}{N} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Frekuensi = 69

$$\frac{69}{69} \times 100\%$$

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tahap pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, bahwa tahapan tersebut sudah terlaksanakan dengan baik.

REFERENSI

- A. Mathematics. (2016). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- C. Makitika, J. K. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 272–285.
- Hafny Aisyatul, D. (2020). Pengertian Desa Dan Fungsi Desa. *Jurnal Teknologi Informasi*, 2(1), Hal 44.
- J. Supit, G. Nangoi, N. B. (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Lowian Kcamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 891–904
- L. Lestari, A. Mitftah, B. A. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2020-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 521–531.
- L. Liando, L. Lambe, H. W. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansii*, 5(2), 1474–1483.
- Mathematics, A. (2016). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Nuryati, S., & Sokarina, A. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Ekombis Review*, 11(2), 1253–1270.
- R. Adolph. (2016). Permendagri No.84 Tahun 2015.
- rop6yHOB A. (2016). Permendagri No.110 Tahun 2016.
- S. Salihi, Y. Tasmita, A. F. (2023). Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1, 44–52.
- V. Rizqiyah, L. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6).
- W. Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. In Jakarta: Salemba Empat.